

REVITALISASI KURIKULUM PROGRAM STUDI PKn BERBASIS KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI)¹

Prof. Dr. Sapriya, M.Ed.²
Universitas Pendidikan Indonesia

Pendahuluan

Sejak berlakunya Undang-undang republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 (UU No.14/2005) tentang Guru dan Dosen di Indonesia, minat, kebutuhan, dan apresiasi masyarakat terhadap pendidikan guru di tanah air semakin meningkat dan berkembang. Hal ini merupakan iklim yang menggembirakan dunia pendidikan khususnya dunia keguruan. Dampak positif dan harapan bagi upaya pencerdasan kehidupan bangsa semakin terbuka karena dengan semakin banyaknya peminat menjadi guru, maka semakin tinggi tingkat kompetisi sehingga semakin besar peluang untuk mendapatkan calon guru yang lebih berkualitas. Kenyataan ini sekaligus merupakan tantangan pula bagi lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) yang selama ini mendapatkan masukan calon mahasiswa (*raw or potential input*) seadanya.

Untuk menyelenggarakan pendidikan guru yang berkualitas, maka LPTK perlu mempersiapkan sejumlah unsur/perangkat guna mendukung penyelenggaraan pendidikan guru yang berkualitas. Salah satu unsur penting yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penyelenggaraan pendidikan guru adalah kurikulum. Kurikulum yang baik perlu memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks) dan tuntutan kehidupan global. Oleh karena itu, universitas khususnya program studi perlu secara sungguh-sungguh memperhatikan sistem regulasi atau peraturan perundangan khususnya tentang pendidikan tinggi yang mensyaratkan berbagai kriteria dan prosedur untuk memiliki lulusan yang bermutu. Program studi perlu memiliki kurikulum yang responsif dan inovatif terhadap berbagai tuntutan dan tantangan di atas yang mampu memenuhi tuntutan kebutuhan agar menghasilkan lulusan yang bermutu baik.

Dalam UU RI No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi dinyatakan bahwa Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. Pada Pasal 1 ayat (1), dikemukakan pula bahwa kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Pada Pasal 2 ditegaskan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah: a. agama; b. Pancasila; c. kewarganegaraan; dan d. bahasa Indonesia.

Selain diatur dalam UU No12/2013, ketentuan tentang kurikulum program studi diatur pula dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 (Perpres No.8/2012) tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 (Permendikbud No.73/2013) tentang Penerapan

¹ Sebagian tulisan ini pernah disajikan dalam Seminar dan Lokakarya KBK dan KKNI di Universitas Bung Hatta Padang, 10 Februari 2013 dan Universitas Negeri Manado, 12 Agustus 2013.

² Prof. Dr. Sapriya, M.Ed. adalah Guru Besar Jurusan PKn FPIPS UPI, Ketua Program Studi PKn Integrasi (S1, S2 dan S3) SPs UPI, dan Sekjen AP3Kni (2012-2017).

KKNI Bidang Pendidikan Tinggi. Dikemukakan dalam ketentuan tersebut bahwa setiap program studi wajib menyusun kurikulum, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan kebijakan, regulasi, dan panduan tentang penyusunan kurikulum program studi. Meskipun demikian, disadari bahwa KKNI lebih berorientasi pada pengakuan kualifikasi untuk memasuki dunia kerja. Sementara persyaratan atau ketentuan dalam penyusunan kurikulum program studi yang berorientasi akademik sampai saat ini masih mengacu pada Kepmendikbud No. 232 Tahun 2000 dan No. 045 Tahun 2002.

Apakah KKNI itu?

Sejak tanggal 17 Januari 2012, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 (Perpres No.8/2012) tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Menurut Perpres Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Sedangkan pada pasal 2 ayat (1) KKNI terdiri atas 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari jenjang 1 (satu) sebagai jenjang terendah sampai dengan jenjang 9 (sembilan) sebagai jenjang tertinggi. Program Sarjana (S1) dan Diploma IV berada pada Jenjang 6. Pada Pasal 9 Perpres tersebut dinyatakan bahwa Penerapan KKNI pada setiap sektor atau bidang profesi ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang membidangi sektor atau bidang profesi yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya. Bagaimana penerapan KKNI pada bidang Pendidikan Tinggi? Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 (Permendikbud No.73/2013) tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi Pasal 10 ayat (4) menyatakan bahwa:

Dalam menerapkan KKNI bidang pendidikan tinggi, perguruan tinggi mempunyai tugas dan fungsi:

- a. setiap program studi wajib menyusun deskripsi capaian pembelajaran minimal mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan jenjang.
- b. setiap program studi wajib menyusun kurikulum, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan kebijakan, regulasi, dan panduan tentang penyusunan kurikulum program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- c. setiap program studi wajib mengembangkan sistem penjaminan mutu internal untuk memastikan terpenuhinya capaian pembelajaran program studi.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka secara eksplisit program studi memiliki kewajiban merumuskan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) dalam kurikulum, melaksanakan kurikulum, dan secara berkesinambungan melakukan evaluasi pelaksanaan kurikulum sesuai dengan jenjang program studi.

Bagaimana tugas program studi dalam mempersiapkan kurikulum berbasis KKNI?

Kurikulum program studi disusun oleh Komunitas Akademik atau Dewan Dosen yang ada di program studi mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan kebijakan, regulasi, dan panduan tentang penyusunan kurikulum program studi sebagaimana yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, program studi jenjang S1 (Sarjana) perlu memahami capaian pembelajaran (*learning ourcomes*) sesuai dengan jenjang yang telah ditetapkan dalam KKNI yakni jenjang 6. Selain itu, universitas perlu menyusun panduan pengembangan kurikulum pada tingkat universitas sebagai pedoman bagi program studi dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

Dalam merumuskan kurikulum, program studi perlu membentuk Tim Pengembang Kurikulum tingkat prodi yang bertujuan untuk mengevaluasi dan mengembangkan kurikulum Program Studi berbasis KKNI. Hasil yang diharapkan dari Tim kerja ini adalah terbentuknya dokumen kurikulum program studi. Tim Pengembang Kurikulum Universitas Pendidikan Indonesia (2013), antara lain, merumuskan sistematika kurikulum program studi yang mencakup: (1) Visi dan misi Prodi; (2) Profil dan kompetensi lulusan; (3) Pokok-pokok kajian substansi materi perkuliahan; (4) Pengalaman belajar mahasiswa (proses pembelajaran); (5) Lingkup kajian materi dan bobot sks masing-masing mata kuliah; (6) Struktur kurikulum dan sebaran mata kuliah; dan (7) Silabus dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) mata kuliah.

Dalam mengembangkan kurikulum, Tim Pengembang perlu memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang dapat dikembangkan dari landasan filosofis, teoritis, sosiologis, pedagogis, yuridis, ekologis, dan demokratis. Berikut ini adalah contoh beberapa prinsip pengembangan kurikulum Universitas Pendidikan Indonesia (2013): (1) Keutuhan Pendidikan Profesional Guru; (2) Keterkaitan Belajar dan Mengajar; (3) Koherensi antar Konten Kurikulum; (4) Multikulturalisme dan Kearifan Lokal; (5) Pembaharuan dan Kesenambungan; (6) Fleksibilitas; (7) Hak Asasi Manusia dan Kesetaraan Gender; (8) Pendidikan Inklusi; (9) Kesadaran Lingkungan (*Green Living*); dan (10) Demokrasi. Prinsip pengembangan kurikulum sangat penting dimiliki oleh universitas karena akan menjadi pedoman bagi Tim Pengembang kurikulum serta menjadi arah untuk mencapai visi dan misi.

Model Profil dan Kompetensi Lulusan Program Studi PKn

Berikut ini adalah contoh model Profil dan kompetensi lulusan program studi Pendidikan Kewarganegaraan jenjang Sarjana (S1):

PROFIL LULUSAN PRODI PKn JENJANG SARJANA

Lulusan Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn/PPKn) Jenjang Sarjana (S1) dipersiapkan untuk dapat berperan sebagai:

1. Guru atau pendidik PKn (PPKn)
2. Guru atau pendidik Tata Negara
3. Konsultan PKn (PPKn)
4. Pengembang kurikulum PKn (PPKn)

KOMPETENSI LULUSAN PRODI PKn JENJANG SARJANA (S1)

Lulusan Prodi PKn strata Sarjana (S1) wajib menguasai pengetahuan yang mendukung kompetensi guru pendidikan kewarganegaraan yang meliputi ilmu kewarganegaraan, politik, hukum, ekonomi, kenegaraan, sejarah perjuangan bangsa serta nilai, moral, dan budaya Pancasila; menguasai pengetahuan tentang dasar-dasar ilmu pendidikan dan keguruan/pedagogik yang meliputi teori dasar pendidikan, kebijakan pendidikan, kurikulum, metodologi, dan penilaian; serta menguasai aplikasi *software*, teknologi pembelajaran, agar dapat berperan sebagai akademisi dan profesional dalam memecahkan masalah pendidikan kewarganegaraan melalui pendekatan interdisipliner dan prosedural atau sebagai pendidik di bidang pendidikan kewarganegaraan dengan kemampuan:

- a) menganalisis masalah-masalah kebijakan publik yang terkait dengan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan, dalam bidang pendidikan kewarganegaraan, seperti penyalahgunaan wewenang, pelanggaran hukum, perilaku menyimpang, dan sebagainya.
- b) menghasilkan simpulan yang tepat berdasarkan hasil identifikasi, analisis, dan sintesis terhadap pemecahan masalah kebijakan publik.
- c) menyajikan beberapa alternatif solusi di bidang identifikasi, analisis dan sintesis terhadap pemecahan masalah kebijakan publik sebagai dasar pengambilan keputusan secara tepat.

- d) menyiapkan, menangani, dan mengelola hasil keputusan untuk melakukan tindak lanjut pembelajaran meliputi merencanakan, melaksanakan, dan menilai proses dan hasil pembelajaran.
- e) mendiseminasikan hasil kajian penelaahan masalah kebijakan publik yang terkait dengan masyarakat, kebangsaan, dan kenegaraan, dalam bidang pendidikan kewarganegaraan yang akurat dalam bentuk laporan atau kertas kerja.
- f) bertanggungjawab pada profesi bidang pendidikan kewarganegaraan secara mandiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja institusi atau organisasi.

Dalam kurikulum program studi perlu pula dirumuskan kompetensi utama atau kompetensi inti disamping kompetensi pendukung dan lainnya. Istilah kompetensi inti ini sejalan dengan ketentuan yang ada dalam Kepmendiknas No.045/2002. Kompetensi utama yang seyogianya dikuasai oleh lulusan program studi PKN jenjang Sarjana (S1) pernah dirumuskan oleh Tim Direktorat KetenagaanDikti yang hasilnya berupa Standar Kompetensi Guru Pemula (SKGP) Pendidikan Kewarganegaraan (2006), antara lain meliputi aspek:

1. Penguasaan bidang studi:
 - a. Menguasai substansi keilmuan bidang studi pendidikan kewarganegaraan
 - b. Mengorganisasikan substansi keilmuan bidang studi pendidikan kewarganegaraan untuk mengembangkan materi kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan sekolah secara kontekstual.
 - c. Mengembangkan konsep Pendidikan Kewarganegaraan untuk jenjang sekolah secara kontekstual.
 - d. Menguasai kerangka dasar, struktur dan materi kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan sekolah.
 - e. Mampu menyesuaikan materi kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan dengan tingkat perkembangan peserta didik.
2. Pemahaman tentang peserta didik:
 - a. Mengidentifikasi potensi umum peserta didik yang perlu dikembangkan.
 - b. Melakukan inferensi mengenai karakteristik potensi peserta didik usia sekolah.
 - c. Memiliki komitmen terhadap hak dan kewajiban peserta didik.
 - d. Mampu memanfaatkan lingkungan peserta didik dalam pembelajaran.
 - e. Mampu mengklasifikasi cara dan gaya belajar peserta didik.
 - f. Bersikap dan berperilaku empati terhadap peserta didik.
 - g. Membimbing pengembangan karir peserta didik.
3. Pembelajaran yang mendidik:
 - a. Merencanakan dan merancang pembelajaran yang kreatif dan mendidik.
 - b. Menguasai pendekatan, metode dan media pembelajaran pendidikan kewarganegaraan.
 - c. Melaksanakan pembelajaran yang mendidik dalam pendidikan kewarganegaraan.
 - d. Merencanakan dan membimbing Praktik-Belajar Kewarganegaraan peserta didik.
 - e. Menguasai prinsip dan prosedur evaluasi proses dan hasil belajar peserta didik dalam pendidikan kewarganegaraan.
 - f. Merencanakan dan melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar peserta didik dalam pendidikan kewarganegaraan.
 - g. Memanfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan pembelajaran.
 - h. Mengelola laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah.
 - i. Merencanakan dan melaksanakan penelitian dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran.
4. Pengembangan kepribadian dan keprofesionalan:
 - a. Mampu menyesuaikan diri secara kritis dengan lingkungan kerja.
 - b. Mampu menilai kinerjanya sendiri sebagai guru Pendidikan Kewarganegaraan.
 - c. Mampu bekerja mandiri dan bekerja sama dengan orang lain.

- d. Mampu mencari sumber-sumber baru dalam bidang studinya.
- e. Memiliki komitmen terhadap profesi dan tugas profesional guru pendidikan kewarganegaraan.
- f. Mampu meningkatkan diri dalam kinerja profesinya sebagai guru pendidikan kewarganegaraan.

BAHAN KAJIAN

Pokok-pokok kajian substansi materi perkuliahan Program Studi Sarjana PKn untuk capaian pembelajaran sebagai berikut.

- 1) Kajian masalah kebijakan publik, konsep dasar ilmu kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan, politik, hukum, ekonomi, kenegaraan, sejarah perjuangan bangsa serta nilai, moral, budaya dan filsafat Pancasila melalui pendekatan secara inter- atau multidisiplin.
- 2) Teori pendidikan kewarganegaraan dan posisinya sebagai disiplin ilmu terintegrasi, *synthetic discipline*, untuk diaplikasikan pada lingkup penelitian dan konteks proses pembelajaran PKn.
- 3) Kajian keilmuan pendidikan kewarganegaraan dan penerapan model/ metode pembelajaran yang kontekstual, kreatif, inovatif, sebagai bahan analisis dan reflektif untuk pengembangan profesional guru PKn.
- 4) Kajian kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan sekolah, model-model pembelajaran inovatif, dan model evaluasi pembelajaran PKn.
- 5) Peta jalan riset dalam bidang pendidikan kewarganegaraan dan pengembangan profesional melalui pendekatan inter atau multidisipliner.
- 6) Kepemimpinan kelompok kerja (*Civic Engagement*) yang bertugas untuk memecahkan masalah pendidikan kewarganegaraan yang kompleks pada bidang tertentu atau mengelola pembelajaran PKn sebagai laboratorium demokrasi.
- 7) Pengelolaan proses dan evaluasi pembelajaran dengan memanfaatkan keilmuan pendidikan kewarganegaraan serta guna meningkatkan kualitas pengetahuan, sikap, dan kecakapan kewarganegaraan.

Sebagai model, profil dan kompetensi lulusan program studi di atas masih perlu dimodifikasi atau disesuaikan dengan karakteristik program studi yang ada di universitas masing-masing.

PROSES PEMBELAJARAN DAN PENILAIAN

A. Proses Pembelajaran

Pembelajaran berpijak pada pendekatan yang dapat melibatkan mahasiswa secara aktif dalam pemerolehan makna melalui pengalaman langsung (*hands-on experiences*), dalam suasana belajar yang aman dan menyenangkan; pendekatan yang digunakan adalah pendekatan khas inter atau multidisipliner, integratif dan komunikatif; pendekatan pemecahan masalah sosial; dan pendekatan klarifikasi nilai. Hasil yang diharapkan dari pembelajaran seperti ini adalah terbentuknya sikap dan perilaku mahasiswa calon ahli PKn sebagai bagian dari masyarakat pembelajar (*learners' community*) yang kritis dan kreatif, yang mau dan mampu belajar sepanjang hayat. Pembelajaran dilaksanakan secara bervariasi, sehingga memungkinkan terbentuknya dampak instruksional (*instructional effects*) dan dampak pengiring (*nurturant effects*) seperti keterbukaan, kemampuan bekerja sama, serta saling menghargai. Kebervariasian pembelajaran tersebut dilakukan antara lain melalui: ceramah (*expository*), inkuiri, diskusi, eksplorasi, observasi, pemecahan masalah, dan tanya jawab, serta kerja kelompok. Selain itu,

kegiatan penulisan karya ilmiah merupakan muara dari keseluruhan proses pembelajaran di Sekolah Pascasarjana yang dilakukan secara bertahap dan sistematis.

B. Proses Penilaian

Sistem penilaian yang dikembangkan baik yang menyangkut penilaian proses maupun hasil belajar mahasiswa disesuaikan dengan karakteristik substansi mata kuliah yang tertuang dalam struktur kurikulum program studi. Sistem penilaian yang digunakan menggunakan pedoman acuan patokan (PAP). Komponen yang dinilai terdiri atas ujian (UTS dan UAS), kinerja (laporan, kajian buku/lapangan, presentasi dll.), dan praktek.

Struktur Kurikulum Inti Program Studi PKn Jenjang Sarjana (S1)

N O	KODE		MATA KULIAH UMUM (MKU)	Sk s	SEMESTER								
	Lama	Bar u			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	KU10 0		PENDIDIKAN AGAMA ISLAM *1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
2	KU10 1		PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN PROTESTAN *1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
3	KU10 2		PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK *1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
4	KU10 3		PENDIDIKAN AGAMA HINDU *1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
5	KU10 4		PENDIDIKAN AGAMA BUDHA *1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
6		KU1 05	PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN *2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	KU10 6		BAHASA INDONESIA	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	KU10 7		PENDIDIKAN SOSIAL DAN BUDAYA	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
9	KU10 8		PENDIDIKAN JASMANI DAN OLAHRAGA	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
10	KU10 9		PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
11	KU30 0		SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM *3	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-

12	KU30 1		SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN PROTESTAN *3	2	-	-	-	-	2	-	-	-
13	KU30 2		SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK *3	2	-	-	-	-	2	-	-	-
14	KU30 3		SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA HINDU *3	2	-	-	-	-	2	-	-	-
15	KU30 4		SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA BUDHA *3	2	-	-	-	-	2	-	-	-
16	KU30 9		SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU	2	-	-	-	-	2	-	-	-
17	KU40 0		KULIAH KERJA NYATA (KKN)	2	-	-	-	-	-	2	-	-
JUMLAH				34	0	1	2	2	1	2	0	0

N O	KODE		MATA KULIAH PROFESI (MKP)	Sk s	SEMESTER							
	Lama	Bar u	MATA KULIAH DASAR PROFESI (MKDP)		1	2	3	4	5	6	7	8
1	KD30 0		LANDASAN PENDIDIKAN	2	2	-	-	-	-	-	-	-
2	KD30 1		PSIKOLOGI PENDIDIKAN	2	2	-	-	-	-	-	-	-
3	KD30 2		BIMBINGAN DAN KONSELING	2	-	-	-	2	-	-	-	-
4	KD30 3		KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN	2	-	2	-	-	-	-	-	-
5	KD30 4		PENGELOLAAN PENDIDIKAN	2	-	-	2	-	-	-	-	-
6	KD30 5		PENELITIAN PENDIDIKAN	2	-	-	-	-	2	-	-	-
JUMLAH				12	4	2	2	2	2	0	0	0

NO	KODE		MATA KULIAH KEAHLIAN PROFESI (MKKP)	Sk s	SEMESTER								
	Lama	Baru			1	2	3	4	5	6	7	8	
	1	KN501				MEDIA PEMBELAJARAN DAN TIK PKn	2	-	-	2	-	-	-
2	KN502		TELAAH KURIKULUM DAN PERENCANAAN PEMBELAJARAN PKn	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-
3	KN500		BELAJAR DAN PEMBELAJARAN PKn	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-
4	KN503		EVALUASI PEMBELAJARAN PKn	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-
JUMLAH				11	0	0	2	3	3	3	0	0	0

NO	KODE		MATA KULIAH LATIHAN PROFESI (MKLP)	Sk s	SEMESTER								
	Lama	Baru			1	2	3	4	5	6	7	8	
	1	KN590				PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)	4	-	-	-	-	-	-
JUMLAH				4	0	0	0	0	0	0	0	0	4

NO	KODE		MATA KULIAH KEAHLIAN (MKK)	Sk s	SEMESTER								
	Lama	Baru	MKK FAKULTAS :		1	2	3	4	5	6	7	8	
	1	IS300			PENGANTAR ILMU SOSIAL *)	3	3	-	-	-	-	-	-
2	IS301		PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL *)	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-
3	IS302		STUDI MASYARAKAT INDONESIA *)	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-
JUMLAH				9	3	3	0	0	0	0	3	0	0

NO	KODE		MKK - PROGRAM STUDI	Sks	SEMESTER								
	Lama	Baru			1	2	3	4	5	6	7	8	
	1	KN1 01				PENGANTAR ILMU HUKUM	3	3	-	-	-	-	-
2	KN1 02		PENGANTAR HUKUM INDONESIA	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
3	KN1 03		ILMU KEWARGANEGARAAN (IKN)	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	KN1 04		ILMU NEGARA	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
5	KN1 05		PENDIDIKAN NILAI DAN MORAL	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
6	KN2 01		BAHASA INGGRIS (I)	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
7	KN2 02		HUKUM ISLAM	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
8	KN2 03		SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
9		KN2 04	DASAR-DASAR ILMU POLITIK	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-
10	KN3 05		HUKUM PIDANA	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
11	KN3 06		HUKUM PAJAK	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
12	KN3 07		HUKUM TATA NEGARA	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-
13	KN3 08		TEORI DAN HUKUM KONSTITUSI	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
14	KN3 09		BAHASA INGGRIS APLIKASI (II)	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
15	KN3 10		HUKUM PERDATA	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
16	KN3 11		PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
17	KN4 01		PENDIDIKAN POLITIK	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-

18		KN4 02	TEORI ILMU POLITIK	2	-	-	-	2	-	-	-	-
19	KN4 03		SOSIOLOGI POLITIK	2	-	-	2	-	-	-	-	-
20	KN4 04		HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	2	-	-	-	-	2	-	-	-
21	KN4 05		HUKUM INTERNASIONAL	2	-	-	-	-	2	-	-	-
22	KN4 06		HAK AZASI MANUSIA	2	-	2	-	-	-	-	-	-
23	KN4 07		SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH	3	-	-	-	-	-	3	-	-
24	KN4 08		KRIMINOLOGI	2	-	-	-	2	-	-	-	-
25	KN4 09		KEBIJAKAN PUBLIK	3	-	-	-	-	-	3	-	-
26	KN4 14		BAHASA INGGRIS APLIKASI (III)	2	-	-	-	-	2	-	-	-
27	KN4 15		HUBUNGAN INTERNASIONAL	2	-	-	-	-	-	2	-	-
28	KN4 16		SISTEM POLITIK INDONESIA	2	-	-	2	-	-	-	-	-
29	KN4 17		HUKUM ACARA	4	-	-	-	-	-	4	-	-
30		KN4 18	IDEOLOGI PANCASILA	2	-	-	-	-	-	-	2	-
31	KN5 10		SEMINAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	4	-	-	-	-	-	-	4	-
32	KN4 19		LOGIKA	2	-	-	2	-	-	-	-	-
33	KN4 12		HUKUM ADAT	2	-	-	2	-	-	-	-	-
34	KN5 98		SKRIPSI	6	-	-	-	-	-	-	-	6
35	KN5 99		UJIAN SIDANG	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	JUMLAH			8 5	1 4	9	1 6	1 0	9	1 2	9	6

Penutup

Demikianlah uraian pembahasan tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Tim Pengembang Kurikulum perlu segera dibentuk oleh Pimpinan Program Studi untuk merumuskan kurikulum berbasis KKNI dibawah koordinator Ketua Program Studi. Namun, hal penting dalam mengimplementasikan kurikulum sangat dipengaruhi oleh kesiapan semua jajaran pimpinan dan para dosen dalam mengawal dan membina diri meningkatkan kompetensi. Selain itu, Pemerintah perlu lebih pro aktif mempersiapkan sejumlah perangkat kebijakan, regulasi, serta pedoman bagi setiap universitas dan program studi menyusun kurikulum berbasis KKNI.

Daftar Pustaka

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Subdit Ketenagaan. (2006). *Standar Kompetensi Guru Pemula Pendidikan Kewarganegaraan*.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 (Perpres No.8/2012) tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 (Permendikbud No.73/2013) tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi.
- Rambu-Rambu Pedoman Pengembangan Kurikulum UPI Tahun 2013.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas, Ditjen Dikdasmen
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Jakarta: Depdiknas, Ditjen Dikdasmen
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Jakarta: Depdiknas, Ditjen Dikdasmen